

**PEMBUKTIAN BERDASARKAN KETERANGAN AHLI  
DAN VISUM ET REPERTUM PADA PERKARA ABORSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN.Clp).**

**Wischa Intansari & Bambang Santoso**

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya penuntut umum membuktikan dakwaan berdasarkan keterangan ahli dan Visum et Repertum perkara aborsi dengan ketentuan pasal 184 KUHP juncto pasal 189 ayat (2) huruf Undang-Undang Kesehatan dan kesesuaian pertimbangan hukum hakim memutus perkara aborsi menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana dengan pasal 183 juncto pasal 193 ayat (1) KUHP.*

*Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.*

*Pada penelitian ini telah diketahui pembuktian penuntut umum dalam tindak pidana aborsi berdasarkan keterangan ahli dan visum et repertum mengenai kondisi terdakwa dan jenazah janin korban dimana hasil pemeriksaan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materil telah sesuai dengan Pasal 133 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP dan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan telah memperoleh keyakinan dengan berdasar minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa.*

**Kata Kunci:** Pembuktian, Keterangan Ahli, Pertimbangan Hakim

**Abstract**

*This study aims to determine the suitability of the prosecution to prove the charges based on the testimony of experts and a post mortem cases of abortion with the provisions of article 184 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 189 paragraph (2) f of Health Law and the suitability of the legal reasoning of judges deciding cases abortion declare the defendant guilty and convict with article 183 in conjunction with article 193 paragraph (1) criminal Procedure Code.*

*The research method used is doctrinal legal research. Source materials used law is the primary legal materials and secondary law, with legal materials analysis techniques using syllogistic method and interpretation by using a pattern of deductive reasoning.*

*In this study, it has been known that prosecution proving in a criminal act of abortion based on the testimony of experts and a post mortem on the condition of the accused and the dead fetus victims where the inspection results made by the competent authority on the basis of his knowledge and signed under oath, so that it becomes an authentic Act automatically become legitimate instrument of evidence and have value of proof strength however must be associated with the other evidence in order to created a truth materially in accordance with Article 133 and Article 184 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code and the judge in imposing a decision has been Obtain confidence based on at least two valid evidences, namely expert information, letters and statements of the accused.*

**Keywords:** Proof, Expert Description, Judge Consideration

## A. Pendahuluan

Salah satu akibat dari pesatnya perkembangan zaman dan peradaban manusia sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah persoalan-persoalan norma dan hukum kemasyarakatan bisa bergeser sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan, karena kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut menempati kedudukan yang tinggi, apabila terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, interpretasi terhadap hukum pun dapat berubah. *International Journal of Women's Health* menerangkan bahwa studi statistik yang untuk masalah aborsi sangatlah sulit di negara-negara di mana masalah ini ditutup rapat oleh pemerintah. Oleh karena itu, para peneliti menggunakan berbagai metodologi untuk menghasilkan data-data yang mendekati sempurna (Elard Koch, 2012:2).

Akibat dari dianutnya gaya hidup bebas seiring dengan perkembangan zaman di mana budaya timur telah banyak ditinggalkan, dan orang-orang mulai mengikuti masyarakat barat yang menganut system demokrasi liberal di mana hak individu sangat dijunjung tinggi dan nilai-nilai moral mulai ditinggalkan dan siapapun, termasuk pemerintah, tidak boleh mencampuri hak individu tersebut. Salah satu dampak perkembangan zaman tersebut adalah maraknya perilaku seks bebas yang berbuah kehamilan di luar nikah. Ketika pelaku seks bebas tersebut hamil di luar nikah, jarang pelakunya mempertahankan kandungannya tersebut. Akibatnya mereka akan mencoba menggugurkan kandungannya atau melakukan aborsi.

Kehamilan yang tidak diinginkan menimbulkan kepanikan yang luar biasa pada wanita yang bersangkutan sehingga ia mau menghalalkan segala cara untuk melenyapkan kehamilan tersebut. Setelah upaya yang dilakukan sendiri gagal total, pada kasus yang lazim terjadi di Indonesia, si wanita tersebut mendatangi orang yang biasa menggugurkan kandungannya dan biasa melakukan pekerjaan seperti sehari-harinya. Cara-cara yang dilakukan biasanya jauh lebih mengerikan dibanding upaya pengguguran yang dilakukan sendiri oleh wanita yang bersangkutan, karena dilakukan dengan kekerasan atau dengan bantuan alat.

Aborsi dikaitkan dengan profesi medis atau dunia kedokteran serta dunia hukum di Indonesia belum ada benang merah dalam system penegakan hukum serta penanganan aborsi yang aman (*safe abortion*). Dunia hukum menutup mata atas persoalan ini sekaligus diperparah oleh dunia kedokteran yang permisif dan terselubung melakukan praktik yang bertentangan dengan sumpah jabatan. Praktik aborsi secara substansi telah terjadi pembunuhan terhadap janin, bahkan tidak jarang berikht ibunya (Ade Maman Suherman, 2004: 225).

Perkara tindak pidana aborsi pembuktiannya dilakukan dengan alat bukti keterangan ahli dan *Visum et Repertum*, Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Terkadang seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi. KUHAP menentukan saksi wajib mengucapkan sumpah, tanpa menyebutkan ahli, akan tetapi disebutkan juga dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji. Isi dari keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu (Andi Hamzah, 2009 : 274).

*Visum et Repertum* digunakan pada beberapa kasus diantaranya digunakan pada studi kasus pemerkosaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran sebab dan akibat terjadinya pemerkosaan. Salah satu kasus yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah kasus berawal dari hubungan pacaran antara Terdakwa SITI FATIMAH Alias SITI Binti YONO SUGINO dengan seorang laki-laki bernama YUDA Alias WIDA (DPO) hingga akhirnya melakukan hubungan persetubuhan yang mengakibatkan Terdakwa SITI FATIMAH Alias SITI Binti YONO SUGINO pada bulan April 2014 mengetahui apabila dirinya telah hamil berdasarkan hasil test dan Terdakwa sudah tidak mendapatkan menstruasi;

Kondisi tersebut maka Terdakwa SITI FATIMAH Alias SITI Binti YONO SUGINO berkehendak untuk menggugurkan kandungan karena malu apabila diketahui oleh orang lain, kemudian Terdakwa sejak awal bulan Juli 2014 sampai dengan 17 Agustus 2014 telah mengkonsumsi buah nenas dan minuman minuman SPRITE yang dicampur dengan ragi dengan tujuan agar janin dalam kandungan dapat digugurkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membahas kesesuaian upaya penuntut umum membuktikan dakwaan berdasarkan keterangan ahli dan *Visum et Repertum* perkara aborsi dengan ketentuan pasal 184 KUHAP *juncto* pasal 189 ayat (2) huruf f Undang-Undang Kesehatan dan kesesuaian pertimbangan hukum hakim memutus perkara aborsi menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana dengan ketentuan pasal 183 *juncto* pasal 193 ayat (1) KUHAP.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) (Peter Mahmud, 2014: 119).

## C. Hasil Penelitian dan pembahasan

### 1. Kesesuaian upaya penuntut umum membuktikan dakwaan berdasarkan keterangan ahli dan *Visum et Repertum* perkara aborsi dengan ketentuan pasal 184 KUHP *juncto* pasal 189 ayat (2) huruf f Undang-Undang Kesehatan

Pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar perkara tersebut dapat berjalan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Suatu pembuktian haruslah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal-hal yang dibuktikan di persidangan haruslah dengan bukti yang seperti Pasal 184 ayat 1.

Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaan kepada hakim telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Keterangan para saksi yang didatangkan di persidangan menjelaskan mengenai suatu peristiwa yang mereka dengar, lihat maupun mengalami sendiri. Alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan menggunakan *Visum et Repertum*. Keterangan terdakwa juga diajukan sebagai alat bukti yang telah diakui dan diceritakan oleh terdakwa sendiri.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 seseorang dibolehkan untuk melakukan aborsi yaitu terhadap korban perkosaan, hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu harus ada Berita Acara dari Kepolisian sebagai Laporan Pertanggungjawaban, janin berusia 6 (enam) minggu atau sebelum 22 minggu, janin sudah mulai berbentuk dan pada minggu ke 16, organ tubuh sudah lengkap dan bila dikeluarkan sudah berbentuk bayi kecil. Setelah terjadi aborsi dalam waktu beberapa jam si ibu sudah bisa berjalan akan tetapi belum stabil karena mungkin terjadi pusing atau lemas.

Aborsi ada 2 macam yaitu aborsi spontanitas yaitu aborsi yang dikarena faktor alami dan yang kedua *abortus* induksi yaitu aborsi yang disengaja (*Provocatus*) dan aborsi induksi dibagi lagi menjadi dua macam yaitu *Abortus Provokatus Medicinalis* yaitu aborsi yang dilakukan dengan indikasi medis dan yang kedua *Abortus Provokatus Kriminalis* yaitu aborsi yang disengaja tanpa adanya indikasi medis. Aborsi incomplete adalah aborsi akan tetapi masih terdapat sisa didalam kandungan, hal ini menimbulkan efek yang dapat membahayakan si ibu, karena dapat menimbulkan infeksi atau pendarahan hebat yang berujung pada kematian jika terlambat dalam menanganinya.

Menurut Ahli memang ada obat-obat yang dapat menimbulkan keguguran pada kandungan, biasanya dalam obat tersebut ada peringatan kontra indikasi pada ibu hamil, contohnya pada obat *salbutamol* karena *salbutamol* dapat menimbulkan relaksasi otot rahim sehingga janin bisa keluar. Keilmuan dalam dunia medis sebenarnya menerangkan bahwa tidak ada obat pelancar haid, sehingga apabila terjadi ketidaklancaran ketika haid harusnya dilihat dulu penyebabnya karena bila disebabkan oleh faktor hormonal maka obat yang diberikan adalah obat hormonal.

Aborsi sesuai dengan Pasal 75 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan diperbolehkan, syarat-syaratnya yang sesuai dengan pasal tersebut aborsi bias dilakukan 1. bila ada indikasi kedaruratan medis, aborsi ini bisa dilakukan bila ada diagnosa dari dokter bahwa kehamilannya membahayakan si ibu hamil dan harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan 2. terhadap kehamilan akibat korban perkosaan bisa dilakukan bila ada diagnosa forensik juga ada laporan polisi.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 wib di selokan jalan dusun ikut Dusun Jakatawa, Kec. Bantarsari Kab. Cilacap telah ditemukan bayi laki-laki dalam keadaan meninggal dunia;

Hasil pemeriksaan secara medis terhadap bayi tersebut adalah :

- Janin tersebut adalah janin manusia;
- Panjang janin manusia tersebut 16,5 Cm;
- Berat janin manusia tersebut 150 gram;
- Jenis kelamin janin manusia tersebut adalah jenis kelamin laki-laki;
- Bentuk tubuh sudah dalam keadaan komplit tetapi mata belum terbuka, dan rambut;
- Diduga janin manusia tersebut sudah meninggal kurang lebih 5 (lima) hari atau sejak masih didalam kandungan janin tersebut sudah meninggal;

Berdasarkan ketiga keterangan ahli tersebut bahwa hasil visum yang dipaparkan telah sesuai dengan isi Pasal 133 KUHP

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yg memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pembuktian tersebut telah terpenuhi bukti yang berupa keterangan ahli, surat yang berupa visum et repertum. Visum et repertum terdapat pada KUHP Pasal 187 huruf c yang berbunyi : "Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya".

Berdasar hasil visum yang dibuat oleh pakar kesehatan terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan alat bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya, sehingga unsur dari Pasal 133 jo Pasal 187 (c) KUHP telah terpenuhi, juga telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti autentik yang sah secara normatif limitatif sehingga terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana aborsi sesuai Pasal 194 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.

## **2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Perkara Aborsi Menyatakan Terdakwa Bersalah Dan Menjatuhkan Pidana Telah Sesuai Ketentuan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Ayat (1) KUHP**

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan Pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Penjatuhan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Tak seorang pun dapat dijatuhi putusan pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang telah dituduhkan atas dirinya. Diperlukan keyakinan hakim agar dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Keyakinan hakim harus timbul dari macam-macam serta jumlah alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Keyakinan hakim yang digunakan untuk memutus suatu perkara biasanya disebut dengan pertimbangan hakim.

Pertimbangan hakim meliputi dua macam, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis yakni pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan harus dimuat di dalam putusan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, seperti pertimbangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Pasal dalam KUHP. Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari faktor sosiologis terdakwa mengenai latar belakang melakukan tindak pidana, sebab dan akibat perbuatan maupun kondisinya terdakwa saat melakukan tindak pidana.

Rumusan tindak pidana yang ditentukan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) uu no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan." Adapun yang dimaksud oleh pasal di atas harus mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2).

Unsur pertama merupakan Unsur Subyektif yang melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 2, setelah itu akan dipertimbangkan unsur pertama. Unsur "Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)"; Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak terdapat pengertian aborsi, tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aborsi adalah pengguguran kandungan, atau menggugurkan kandungan yang dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "abortus", mengandung arti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, hal ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.

Istilah 'dengan sengaja' atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting*-nya, adalah "willens en weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan 'dengan sengaja', harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu.

Berdasarkan fakta hukum terungkap fakta bahwa Terakwa SITI FATIMAH Alias SITI Binti YONO SUGINO dengan seorang laki-laki bernama YUDA Alias WIDA (DPO) hingga akhirnya melakukan hubungan persetubuhan yang mengakibatkan Terdakwa SITI FATIMAH Alias SITI Binti YONO SUGINO pada bulan April 2014 mengetahui apabila dirinya telah hamil berdasarkan hasil test dan Terdakwa sudah tidak mendapatkan menstruasi.

Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan peraturan Pasal 194 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya".

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan Pasal 193 KUHAP yang berbunyi ;

"(1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana. (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dasi terdapat alasan cukup untuk itu." Dakwaan penuntut umum telah terbukti. Terdakwa dalam kasus aborsi dinyatakan telah melanggar Pasal 194 Undang Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.



Keterbuktian kesalahan terdakwa telah sah dan meyakinkan hakim karena dipengaruhi oleh alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. *Visum et Repertum* walaupun mempunyai kekuatan pembuktian tidak mengikat bagi hakim, namun dalam kasus tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 343/Pid.Sus/2014/PN Clp., hakim mempergunakan *Visum et Repertum* dan keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keyakinan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan sehingga muncul suatu kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapannya. Hakim menilai bahwa terdapat suatu keterkaitan yang mendukung antara hasil keterangan pemeriksaan *Visum et Repertum* dan keterangan ahli dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan penjelasan diatas maka pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam memutus tindak pidana persetubuhan telah mempertimbangkan alat bukti sesuai dengan Pasal 133 jo 184 ayat 1 KUHAP.

## D. Simpulan dan Saran

### 1. Simpulan

- a) Upaya Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Kondisi Terdakwa Dan Janin Korban, karena *Visum et Repertum* oleh tim medis Puskesmas Bantarsari sesuai hasil Visum Et Repertum No : 02/VetR-PKM-BTSA/ III/2014 tanggal 29 Agustus 2014 telah sesuai dengan Pasal 133 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.
- b) Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam memutus perkara aborsi pada Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2014/PN Clp. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP, karena hakim dalam menjatuhkan suatu putusan telah memperoleh keyakinan dengan berdasar minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa.

### 2. Saran

- a) Bagi penuntut umum ketika mendatangi ahli, seharusnya keterangan ahli lebih pasti dan bukan hanya didasarkan hanya pada opini dari ahli.
- b) Bagi hakim dalam memutus perkara dengan bukti yang bisa dikatakan sangat valid seharusnya bisa mengabulkan semua tuntutan penuntut umum.

## E. Daftar Pustaka

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

Ekotama, Suryono; Artu Harum, ST Pudji dan Artana, Widi. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan. Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta, 2001.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grou

## Korespondensi

1. Nama : Wischa Intansari  
Alamat : Ds. Sunjangan Kebunagung Kec. Balerejo RT.24 RW.07 Madiun  
Email : wischaintansari@gmail.com  
No. Telp/HP : 082234492025
2. Nama : Bambang Santoso S.H., M.Hum.  
NIP : 196202091989031001  
Alamat : Jln Pandan XII/1 Perum Griya Mulia Baturan Solo  
No. Telp/HP : 085647501326